



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010

**TENTANG
PERUDAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada PAUD yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 28 April 2010
Kepala,



H. ILIH PERMANA
NIP. 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Arsip

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "RIYADUL JANNAH"

Alamat : Dusun Ciroyom Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIYADUL JANNAH

NOMOR : 01/YPI/RYJ/VII/1993

PERIHAL : PENDIRIAN RA RIYADUL JANNAH

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIYADUL JANNAH

- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas.
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal swasta.
3. Bahwa kepada Raudlatul Atgfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan izin mendirikan sekolah RA.
- Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN.
2. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990.
- Menetapkan
Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk mendirikan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA : RIYADUL JANNAH ijin tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Kecmpat : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penerapan ini.

Ditetapkan di : Ciroyom

Pada Tanggal : 1 Juli 1993

KETUA YAYASAN RIYADUL JANNAH



No. : Wi/PP.003.1/395/1994...

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi/HK.008/170/1994 tanggal 0 Juni 1994 dengan ini memberikan Piagam Raudlatul Athfal, kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Nama | : | "RA. RIYADUL JANNAH" |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | : | 01.2.32.13.12.027 |
| 3. Alamat ; Jalan/Kamp. | : | Ciroyom |
| Kel./Desa | : | Palasari |
| Kecamatan | : | Ujung jaya |
| Kab/Kodya | : | Sumedang |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | 1 Juli 1993 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | Masyarakat |

Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia pra sekolah.

Bandung, 0 Juni 1994.

an. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat

DRS. H. MAMAK MOH. ZEIN
NIP. 150 027 256



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-11/PAUD/ 142 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA RIYADUL JANNAH
ALAMAT : Ds.Palasari-Ujungjaya
KECAMATAN : Ujungjaya
KABUPATEN/KOTA : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321312027

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,


Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP.195709111989031001



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlp. 631881
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : WI/IK. 008 / 170 / 19 94
Perihal : Pemberian Piagam kepada
Madrasah Swasta.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :**
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
 3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Mengingat :**
1. Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990 ;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No.6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 ;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984 No. 54 tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WI/KA.010.1/33/1986 tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu :** Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Kedua :** KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA : RIYADUL JANNAH....., Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 8 Juni 19 94

KEPALA KANTOR WILAYAH

H. HUCHAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150 039 199

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pengurus Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Sumedang.....
4. Kepala Seksi Perguruan Kabupaten/Kota Sumedang.....